

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik melalui jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi dokumen. Sementara sifat penelitian dengan deskriptif naturalistik, yaitu merupakan bentuk penelitian yang menggambarkan melalui pemaparan yang jelas dan terperinci, serta dengan merepresentasikan realita sosial yang utuh menyeluruh, kompleks dan konkrit di tempat penelitian yaitu Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil.¹

Dikarenakan penelitian ini juga menggunakan sumber data yang bersifat putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil maka tahap pertama yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan sebanyak mungkin data-data yang relevan dan berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin, khususnya tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Tahap selanjutnya adalah membaca, menelaah, mereduksi dan menganalisis serta mengkritisi data yang terkumpul. kemudian tahap terakhir adalah menarik kesimpulan sekaligus melakukan verifikasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek utama penelitian adalah norma hukum.² Penelitian hukum normative dunianya adalah *dass sollen*,³ (apa yang seharusnya) dan mengkaji *Law in books* sehingga dapat juga disebut penelitian hukum kepustakaan yang mencakup: (1) penelitian

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 8.

² I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Froup, 2017), cet 2, HLM 12. Lihat juga Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, Januari 2006), Cet 2, h 45.

³ Ahmad Ali dan Wiwie Haryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013) cet. 2, hlm 1. Lihat juga I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, hlm 9. Lebih lanjut tentang yang dimaksud *dass sollen* dapat dilihat juga di A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tanya Jawab* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Oktober 2005), Cet. 2, h 5.

asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematika hukum, (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum.⁴ Sebagai penelitian yuridis normative, penelitian ini berbasis pada analisis norma-norma hukum baik yang tertulis dalam Undang-undang dan kitab-kitab agama (*Law as it is written in the book*) maupun hukum sebagai putusan-putusan pengadilan (*Law as it is decided by judge thought judicial process*).⁵

Secara teoretis, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya tanpa rekayasa, sehingga hanya merupakan pengungkapan fakta dengan menganalisis data yang ada.⁶ Cracken dalam Brannen mengatakan bahwa di dalam penelitian kualitatif konsep dan kategorilah, bukan kejadian atau frekuensinya, yang dipersoalkan. Dengan kata lain, penelitian kualitatif tidak meneliti suatu lahan kosong tetapi ia menggantinya.⁷

Aktivitas penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri sebagaimana dikemukakan Bogdan dan Biklen dalam Moleong, yaitu:

- 1) Latar alamiah sebagai sumber data, yaitu keadaan/situasi yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini oleh peneliti, yang harus alami tanpa ada penambahan-penambahan, sehingga dapat meragukan kesahihan dalam penulisan
- 2) Peneliti adalah instrumen kunci, yaitu peneliti merupakan alat yang digunakan dalam penelitian ini yang memudahkan peneliti dalam memperoleh sebuah data
- 3) Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil, yaitu seorang peneliti kualitatif lebih mementingkan proses yang terjadi dilapangan atau ditempat penelitian dari pada sebuah hasil.
- 4) Penelitian dengan pendekatan kualitatif cenderung menganalisis data secara idukatif, yaitu seorang peneliti kualitatif lebih cenderung

⁴ Soejono Soekamto dan Sri Mamujid, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2010), h. 13-14

⁵ Ronal Dworkin, *Legal Research* (Deadalus: Spring, 1973), 250.

⁶ Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2010), h. 49.

⁷ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, terj. Nuktah Arfawie Kurde et. al., cet. IV(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 13.

menganalisis data yang sudah diperoleh dari lapangan secara induktif dan bukan dengan deduktif. Biasanya penguraian ini dilakukan dari masalah yang terkecil kepada masalah atau hal yang lebih besar.

- 5) Makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan-tindakan mereka (informan atau partisipan) merupakan aspek esensial dalam penelitian kualitatif, yaitu makna tindakan dari informan merupakan aspek yang perlu sekali dalam penelitian kualitatif ini demi kesahihan dan kelengkapannya.⁸

Sedangkan tujuan penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan Wiratna adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.⁹ Berdasarkan teori di atas, maka dapat ditarik sintesis bahwa penelitian kualitatif (*inquiri kualitatif*) adalah penelitian yang menekankan pada kealamiah sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan adalah berupa deskriptif data (kata-kata, gambar, dan bukan angka). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk melihat langsung situasi, juga menganalisis salinan putusan hakim tentang dispensasi kawin yang diperoleh.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil, di Kantor Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Singkil. Jalan. Singkil-Rimo, Kilo Meter. 20. Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Provinsi Aceh (Website: www.ms-singkil.go.id Email: ms.singkil@yahoo.com) Telp. (0658) 21155.

⁸ Bogdan dan Biklen, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Lexy J. Moleong (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 3.

⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian; Lengkap, praktis dan mudah dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 20.

Mahkamah Syar'iyah Singkil telah dibentuk sejak tahun 1961, yang kala itu disebut dengan Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding di Provinsi Daerah Istimewa Aceh semula dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 73). Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99) untuk keseragaman dasar Hukum dan kewenangan Pengadilan Agama. Berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, maka sejak tanggal 1 Desember 1957 Daerah Istimewa Aceh terdapat sebuah Pengadilan Agama tingkat banding dengan nama Pengadilan Agama Provinsi dan 16 buah Pengadilan Agama tingkat pertama.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 1961, sejak tanggal 25 Juli 1961 dibentuk lagi sebuah cabang Pengadilan Agama yang berkedudukan di Singkil dengan nama Mahkamah Syar'iyah Singkil. Kemudian Mahkamah Syar'iyah Singkil berubah namanya Menjadi Pengadilan Agama Singkil dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pengadilan Agama tersebut, maka resmi dan kuatlah keberadaan Badan Peradilan Agama di Daerah Istimewa Aceh (Vide pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Pada tanggal 3 Maret 2003 berubah lagi nama Pengadilan Agama Singkil menjadi Mahkamah Syar'iyah Singkil, Kemudian dengan lahirnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 06 Oktober 2004, Nomor: 070/K/H/2004, tentang pengalihan sebagian tugas Pengadilan Negeri Ke Mahkamah Syar'iyah, dan Peresmian Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2004 di Banda Aceh, maka tugas Mahkamah Syar'iyah melingkupi perkara Perdata dan sebahagian perkara Pidana (Jinayah).

Penandatanganan persetujuan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 telah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang ikut memperkuat kedudukan Mahkamah Syar'iyah dengan memberi tempat khusus sebagai salah satu alat kelengkapan Pemerinah Aceh yang berfungsi sebagai lembaga yudkatif, dan berdampingan dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif daerah.

Ada beberapa alasan peneliti memilih lembaga ini:

- a) Menurut sepengetahuan peneliti belum pernah ada sebelumnya yang mengadakan riset dan dimuat dalam bentuk jurnal atau karya tulis sederhana lainnya, khususnya setingkat karya ilmiah Tesis di tempat tersebut, dan terlebih lahi pada kajian mengenai putusan hakim tentang perkara dispensasi kawin.
- b) Peneliti berkonsentrasi dalam aktivitas sehari-hari sebagai salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, yang juga membidangi masalah perkawinan, khususnya ketika penulis bekerja di Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, Seksi ini juga menaungi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil.
- c) Tempat penelitian, baik secara instansi maupun komunikasi personal memiliki ikatan emosional sebagai mitra kerja profesional. Karenanya, sering berdampingan maupun berkolaborasi dalam urusan perkawinan, baik yang terkait dengan dispensasi kawin, itsbat nikah (kawin) maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan
- d) Dengan masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dibidang sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dalam kaitannya dengan batas usia menikah 19 tahun dan kajian hukum pernikahan lainnya, maka setelah peneliti berkoordinasi dengan kepala instansi tempat saya peneliti bekerja, beliau sangat responsif terhadap

permintaan peneliti melakukan penelitian di instansi (lembaga) tersebut.

Penelitian ini membutuhkan beberapa bulan dalam mengumpulkan dan menganalisis serta membuat laporan terkait penemuan dari setiap apa yang diteliti. Dari mulai tahap awal peneliti memilih judul Tesis ini, sampai dengan pembuatan proposal dan seterusnya, ada beberapa kegiatan yang peneliti lakukan, khususnya terkait pelaksanaan observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan, sebagaimana tabel di bawah ini:

2. Waktu

Tabel. 3.1

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2024																		
		April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024				Agust 2024		
		I	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Seminar Proopsal Penelitian	√	√																	
2	Bimbingan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							
2	Membuat instrumen/ alat-alat penelitian					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
3	Mengambil data Ke Lokasi									√	√	√	√	√	√	√	√			
4	Input data									√	√	√	√	√	√	√	√			
5	Analisis data									√	√	√	√	√	√	√	√			
6	Pembuatan laporan & Sidang Hasil									√	√	√	√	√	√	√	√			
7	Bimbingan & Sidang Munaqasyah																	√	√	

Jadwal kegiatan dari pelaksanaan waktu penelitian yang telah diuraikan dalam tabel di atas menjelaskan bahwa, lamanya waktu penelitian yang peneliti lakukan selama lima (5) bulan, ini dikerjakan peneliti sesudah selesai sidang

proposal penelitian, terhitung dari bulan April sampai dengan Agustus 2024. Kegiatan selama lima bulan ini adalah, mulai pasca sidang proposal sampai dengan pembuatan laporan keseluruhan, yaitu dari temuan penelitian sampai penyelesaian pembuatan Tesis ini dan kemudian sidang terakhir penelitian. Namun dari pada itu, waktu yang relatif tersebut, bisa saja diperpanjang sesuai arahan dan saran dari para pembimbing, apabila hal tersebut dibutuhkan untuk lebih mendapatkan hasil yang maksimal dalam penyusunan Tesis ini, baik berupa hasil temuan penelitian maupun manfaat bagi para internal instansi dan eksternal lembaga.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, seminar, kamus hukum, ensiklopeia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Kemudian studi dokumen meliputi ; dokumen hukum perundang-undangan secara hirarki atau berjenjang, yurisprudensi, dan salinan putusan hakim tentang dispensasi nikah. Peneliti juga menggunakan wawancara bila dibutuhkan dengan media pedoman wawancara, dalam pengumpulan data, informan atau responden, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.¹⁰ Sumber data itu sendiri mempunyai dua jenis, yaitu sumber data *primer* dan sumber data *skunder*.¹¹

Sumber data primer dan data sekunder sebagaimana diuraikan berikut ini:

1) Sumber data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan, sumber data primer yang berbentuk dokumen putusan didapatkan dari Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan sumber data primer lainnya diperoleh melalui wawancara kepada

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016, Cet 15), h. 300.

sumber informan internal dan informan eksternal, untuk memudahkan proses wawancara penulis menggunakan peralatan perekam audio.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif-empiris meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.¹² Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Kawin, putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, kamus, dan karya ilmiah lainnya.¹³ Bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia, indeks kumulatif, brosur, SOP (Standar Operasioanal Prosedur) dan sebagainya dan kaitannya dengan penelitian ini.

Afifuddin dan Saebani.¹⁴ menjelaskan, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk subjek penelitian. Ada yang meng-istilahkan *informan* karena informan memberikan informasi tentang suatu kelompok atau entitas tertentu, dan informan bukan diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau entitas tersebut. Istilah lain adalah *partisipan*. Partisipan digunakan terutama apabila subjek mewakili suatu kelompok tertentu, dan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian dianggap bermakna bagi subjek. Kedua istilah tersebut secara substansial dipandang sebagai instrumen utama dalam penelitian

Adapun sumber informan dalam penelitian ini, dengan membagi kepada dua sumber yaitu, *pertama* Informan internal, berupa orang-orang yang ada di

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020) h. 124

¹³ Soejono Soekanto dan Sri Pramuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 29

¹⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 88. Kutipan Aida Fitri "Penerapan Penilaian Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Kurikulum dengan 2013 di SMP Negeri 17 Kecamatan Medan Tembung" (Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017), h. 67-68.

Kantor Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil. *kedua* informan eksternal yaitu lembaga KUA Kecamatan Gunung Meriah, dipilihnya KUA Kecamatan Gunung Meriah sebagai informan eksternal karena KUA Kecamatan Gunung Meriah adalah yang paling banyak peristiwa nikahnya setia tahun. Adapun penjelasan dari kedua sumber tersebut, sekaligus orang-orang yang akan di jadikan informan sebagaimana berikut ini:

1. Sumber Informan Internal

a) Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Singkil

Dijadikan ketua lembaga ini sebagai informan, karena yang bersangkutan adalah sebagai seorang pimpinan lembaga (*manager*) dan sebagai penentu kegiatan sekaligus penentu penggunaan anggaran lembaga. Selaku pimpinan instansi, sangat memberi andil berjalan atau tidaknya setiap kegiatan di instansi. Tugas pokok kepala instansi pada kebiasaannya adalah menjalankan dan membuat kebijakan, baik yang berasal dari aturan internal maupun, mensosialisasikan aturan secara hirarki kebirokrasian. Sementara implikasi kebijakan selain untuk menjalankan tugas dan fungsi serta peran kepala instansi, juga mengawasi pelayanan masyarakat, khususnya dalam bidang administrasi.

b) Hakim

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya, dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Hakim Tunggal yang ditunjuk sebagai hakim untuk mengadili perkara dispensasi kawin, dijadikan informan internal karena hakim ini merupakan orang

yang berwenang mengadili permohonan dispensasi kawin untuk tujuan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

c) Panitera

Merupakan jabatan yang kedudukannya merupakan unsur pembantu pimpinan. Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana. Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Selain itu Panitera juga bertugas membuat Salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam jangka waktu yang ditentukan, serta membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik.

2. Sumber Informan Eksternal

a) Kepala KUA Kecamatan

Dalam hal ini, peneliti akan mencoba menggali informasi tentang potensi dan keberadaan instansi KUA Kecamatan, bagaimana koordinasi dan komunikasi dalam memberdayakan kegiatan instansi, tidak terkecuali bagaimana upaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas umur melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, kolaborasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Mahkamah Syar'iyah Singkil juga

menjadi keniscayaan karena pengajuan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah di dasari oleh penolakan pendaftaran nikah dari KUA Kecamatan.

b) Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat tentu sangat urgen dijadikan informan eksternal, mengingat banyak kegiatan lembaga yang harus dikolaborasikan dengan masyarakat secara langsung. Maka menggait masyarakat dalam berpartisipasi, sebagai tokoh atau dapat dikatakan panutan masyarakat luas menjadi keharusan untuk peneliti tanyai program maupun kerjasama apa yang bisa di jalankan sebagai tokoh masyarakat setempat. Selain tentang sosialisasi juga tidak kalah penting keberadaan para tokoh tersebut, dapat menjembatani dalam memberikan pemahaman tentang batasan umur yang dipersyaratkan dalam perkawinan.

c) Masyarakat Penerima Layanan (Dispensasi kawin)

Dijadikan informan selain untuk evaluasi program kegiatan instansi, juga menjadi representasi akan segala tugas dan kewajiban serta peranan orang-orang yang ada di instansi. Karena masyarakat adalah konsumen penerima layanan, maka sudah barang tentu masyarakat sangat memberi andil mendapatkan data informasi untuk peneliti. Kejujuran masyarakat dalam menilai kinerja instansi, merupakan tolok ukur bagi peneliti dalam menggali dan mengafirmasi segala kegiatan dalam instansi. Klasifikasi sosial masyarakat, juga merupakan suatu galian informasi di instansi, bagaimana perbedaan pelayanan antara pemohon dan termohon, atau masyarakat biasa atau masyarakat yang terwakili melalui jasa pengacara dan begitu juga hal teknis lainnya.

D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan

data adalah metode yang digunakan pada waktu penelitian.¹⁵ Menurut Syaodih ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi wawancara, angket, dan studi dokumenter.¹⁶ Dalam penelitian ini, apabila dibutuhkan menggunakan ke empat teknik tersebut maka peneliti akan mencoba menerapkan, namun bilamana angket tidak dibutuhkan peneliti hanya mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen.

1. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku *non verbal* yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi atau merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.¹⁷ Ada pendapat menjelaskan, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.¹⁸ Sanafiah Faisal sebagaimana yang dikutip Sugiyono mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tidak berstruktur (*unstructured observation*).¹⁹

Penjelasan secara sederhana dari ketiga macam observasi tersebut:

- a. Observasi partisipasi (*participant observation*) Dalam observasi ini peneliti ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung

¹⁵ Muliadi *Kompetensi Profesional Guru Sma Harapan Bangsa Kuala Kabupaten Langkat*(Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017), h. 42-46.

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 216.

¹⁷ Sudaryono, *Educational Research Methodology*(Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014), h. 97.

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Peneliian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 46.

¹⁹ Sugiyono, *Metode..Ibid.*, h. 377.

- b. Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa dia sedang melakukan penelitian,
- c. Observasi yang tidak berstruktur (*unstructured observation*), dilakukan karena fokus penelitian belum jelas. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang diobservasi.

Sugiono dengan mengutip Spradley membagi observasi berpartisipasi menjadi empat, yaitu *passive participation, moderate participation, active participation, dan complete participation*.²⁰ Dalam penelitian ini observasi yang peneliti pilih ialah partisipasi pasif (*passive participation*), peneliti datang di Kantor Mahkamah Syari'ah Singkil dan mengamati proses pendaftaran perkara/kegiatan orang yang diamati, namun peneliti tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Penggunaan observasi partisipasi pasif ini dilakukan untuk mengamati proses pendaftaran perkara sesuai rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik observasi partisipan. Teknik observasi partisipan ini digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh subjek penelitian yang kemungkinan belum menggambarkan secara rinci segala macam situasi yang dikehendaki peneliti. Penggunaan cara ini sangat penting untuk dilakukan guna memberi hasil yang obyektif dari sebuah penelitian kualitatif. Dengan teknik ini peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi yang disampaikan oleh subjek penelitian. Peneliti melakukan observasi untuk melihat dan mengamati secara langsung tentang kegiatan proses pendaftaran perkara ke pengadilan/mahkamah dan melihat dan dokumen putusan pengadilan/mahkamah yang sudah inkrah dalam perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Aceh Singkil.

²⁰ *Ibid.*,h. 377.

Untuk itu peneliti harus mendapatkan kepercayaan dari subjek penelitian. Hal ini diperlukan demi mengantisipasi rusaknya situasi alamiah dari subjek penelitian dengan kehadiran peneliti di tengah-tengah mereka. Sedangkan dalam observasi non-partisipan, peneliti statusnya murni sebagai peneliti yaitu hanya mencatat dan mencatat hal-hal yang harus diobservasi.

Adapun kegiatan observasi yang peneliti laksanakan, dengan merujuk kepada teori Sanafiah Faisal di atas, sebagai berikut:

a) Observasi Terbuka

Dalam hal ini peneliti akan ikut serta dalam kegiatan dan proses persidangan yang di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, mulai dari pendaftaran pengajuan perkara, melihat langsung keadaan proses pendaftaran pernikahan sampai mengikuti rapat kegiatan walau hanya sekedar mendengarkan dan menyaksikan semata.

b) Terang-Terangan dan Tersamar

Metode ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan namun hanya mengamati. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung, yang bertujuan semua kegiatan yang dilakukan bagian administrasi dan juga juga staf kantor agar terpantau dan terlihat dengan jelas tanpa manipulasi, bagaimana mereka melakukan tugas dan kegiatan dalam sehari-hari.

c) Observasi Tertutup,

Dalam melakukan observasi terkadang peneliti mendatangi instansi tersebut tanpa konfirmasi sebelumnya, dan tanpa persiapan artinya peneliti mendatangi instansi dengan tidak memberi pertanyaan secara struktur atau sistematis, atau bahkan hanya sekedar berbicara namun akan dijadikan temuan dari hasil pembicaraan yang bersentuhan dengan perkara dispensasi kawin dan kegiatan rutin lainnya.

2. Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, menurut peneliti dari pengalaman yang pernah dilakukan, ada baiknya dimulai dari pengamatan. Pengamatan yang

dilakukan dalam penelitian adalah pengamatan berperan serta (*Partisipan Observation*), dimana peneliti ingin mengetahui apakah tanpa kehadirannya para subjek berperilaku tetap atau menjadi berbeda dan sebagainya. Pengamatan berperan serta pada dasarnya mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat. Sesudah melakukan pengamatan kurang lebih satu minggu, dan komunikasi dan intraksi sudah terjalin lebih baik antara peneliti dan informan, maka selanjutnya dilakukan wawancara yang spesifik terhadap objek penelitian yang akan digali dan ditelusuri

Menurut peneliti wawancara atau ada juga yang menyebut interview itu sama populernya dengan observasi dalam penelitian kualitatif. Esterberg mendefinisikan interview sebagai berikut: “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”.²¹ Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Suryana,²² menyebutkan proses penelitian etnografis dilaksanakan di lapangan dalam waktu yang cukup lama, berbentuk observasi dan wawancara secara alamiah dengan para partisipan, dalam berbagai bentuk kesempatan kegiatan, seperti mengumpulkan dokumen-dokumen dan benda-benda (artefak). Alasan dipilihnya teknik *interview* (wawancara) ini adalah karena dengan teknik pengumpulan data ini maka peneliti akan berhasil memperoleh data dari informan yang lebih banyak dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk menjamin kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan data

Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang (pewawancara/peneliti). Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka dan profesional, baik wawancara terstruktur maupun wawancara semi struktur. Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan tidak bersifat menguji kemampuan dan tidak menyulitkan

²¹ *Ibid.*, h. 384.

²² Yahya Surya, *Metodologi Penelitian manajemen Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 54.

subyek penelitian serta memberikan keleluasaan kepada informan untuk mengatakan keinginan dan harapan dari jawaban mereka.

Pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu disusun sedemikian rupa sesuai dengan pertanyaan terstruktur, dan membuat beberapa keputusan tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan dan bagaimana mengurutkannya. Begitu juga peneliti terkadang akan menggunakan wawancara semi struktur dimana ini bertujuan untuk lebih leluasa peneliti untuk bertanya dan informanpun merasa lebih nyaman dalam memberikan jawaban.

Wawancara kualitatif terjadi ketika peneliti menanyakan berbagai pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) umum kepada seseorang partisipan atau lebih dan mencatat jawaban mereka. Setelah itu peneliti mentranskripsikan datanya untuk dianalisis. Esterberg mengemukakan tiga macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur.²³

Berikut langkah-langkah dan cara menggali informasi dari informan melalui wawancara tersebut, diantaranya yang peneliti lakukan ialah:

- a) Mengajukan pertanyaan secara gradual.

Dimulai dengan pertanyaan ringan yang bersifat pribadi, pertanyaan kenyamanan kerja, keharmonisan dengan para informan sendiri, sampai keberadaan lembaga dan sarana prasarannya. Kemudian bagaimana menjalankan fungsi, tugas dan peranan para pegawai/karyawan di Mahkamah Syar'iyah Singkil terdiri dari Ketua Mahkamah, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Staf. Selanjutnya mempertanyakan pertanyaan yang mendalam, mengerucut yaitu menggali lebih spesifik tentang keberadaan instansi, prosedur yang sesuai ketentuan, khususnya menyangkut masalah danantisipasi dalam perkara dispensasi kawin.

- b) Membedakan pertanyaan dengan informan yang diwawancarai

Peneliti tidak menyamakan setiap pertanyaan bagi informan. Dalam hal ini, setiap informan tersebut akan berbeda hal yang dipertanyakan, sesuai menurut kedudukan dan peran dengan mempertimbangkan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing informan. Seperti

²³ Sugiyono, *Metode, Ibid.*, h. 386.

Panitera tentu lebih berorientasi kepada pertanyaan yang menyangkut, teknis dan mekanisme penerimaan perkara, administrasi persidangan bahkan pendanaan yang membidangi hal tersebut. Sementara instansi atau ketua Mahkamah tentu bertanggung jawab secara general yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi keuangan perkara, mengawasi keuangan, pengawasan rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberikan bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun karyawan. Pada intinya setiap informan peneliti dipertanyakan sesuai tugas pokok, fungsi dan wewenangnya masing-masing.

3. Studi Dokumen

Studi dokumenter merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film/video dokumenter, data yang relevan penelitian.²⁴ Metode dokumentasi dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a) Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.
- b) *Checklist*, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya.

Dalam hal ini penelitian ini dokumen yang peneliti butuhkan data berupa susunan organisasi, kegiatan yang bersipat rutin, jumlah pegawai, ASN dan non-ASN, pendidikan pegawai, buku induk daftar nama-nama pegawai, dan yang sangat terpenting aturan mekanisme pelayanan pendaftaran perkara pemohon dan termohon. Begitu juga hal pelayanan, kelengkapan administrasi, yang bukan hanya kesiapan administrasi di instansi juga administrasi eksternal dalam melengkapi dokumen dan seterusnya. termasuk juga hasil persidangan, seperti sertifikat yang dikeluarkan instansi yang dibutuhkan masyarakat dan

²⁴Sudaryono, *Educational.Ibid.*, h. 101.

seterusnya, kesemua layanan tersebut tidak luput pantauan peneliti yang dibuktikan dengan sarana dokumentasi sebagai pendukung.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa teknik dokumentasi diperlukan untuk mengungkapkan data-data yang bersifat administrasi dan dokumen-dokumen, selain hal tersebut, tidak kalah penting dokumentasi dalam suasana persidangan, selama tidak menyalahi aturan dan regulasi. Teknik dokumentasi ini juga dapat digunakan untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara maupun observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya bila didukung dokumentasi yang akurat

Dalam mengambil dan mengumpulkan studi dokumen ini, peneliti berusaha dan berupaya untuk selalu mengabadikan momentum setiap kegiatan penelitian. Penelitian ini dilakukan pengkajian berbagai dokumen yang berhubungan dengan hasil penelitian. Berbagai dokumen tersebut peneliti akan mengumpulkannya, selain dengan cara mengabadikan dengan foto setiap kegiatan atau momen dalam acara yang dilakukan staf/karyawan di instansi dan cara lain yang bisa mengabadikan kegiatan tersebut.

4. Tinjauan Sistematis

Selain dari metode penelitian yang sudah dijelaskan di atas, yang tak kalah penting juga peneliti menggunakan metode tinjauan sistematis (*systematic review*) sebagai pendekatan penelitian dengan sumber data primer, yaitu putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil tentang dispensasi kawin pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Menurut Farrington dan Petrosino,²⁵ tinjauan sistematis adalah tinjauan terhadap sumber-sumber atau studi-studi sebelumnya yang kompleks dengan menggunakan metode yang ketat dan dijelaskan dengan baik, yakni memiliki tujuan eksplisit dan kriteria yang eksplisit pada studi yang dimasukkan dan

²⁵ David P. Farrington and Anthony Petrosino, "The Campbell Collaboration Crime and Justice Group." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 578, no. 1 (2001): 35-49. H. 35

dikecualikan, melalui proses mencari dan menemukan, menilai dan menyortir, mengekstraksi informasi dan mensistesis hasil dari sumber atau studi sebelumnya yang kompleks, kemudian memperlakukan sumber yang memenuhi syarat sebagai kasus individual dan membandingkannya satu sama lain, kemudian memberikan laporan yang terstruktur dan terperinci. Menurut Siswanto,²⁶ tinjauan sistematis akan sangat bermanfaat untuk mensintesis berbagai hasil penelitian yang relevan, sehingga fakta yang disajikan kepada penentu kebijakan menjadi lebih komprehensif dan berimbang

Menurut William Baude,²⁷ menjelaskan bahwa metode tinjauan sistematis dalam penelitian hukum merupakan penelitian hukum positif untuk menginterpretasi dan menganalisis hukum. Penelitian hukum positif yang dimaksud Baude cenderung dekat dengan penelitian hukum empiris yang dipengaruhi teori realisme hukum. Menurut Baude, penelitian hukum yang seringkali bersifat normatif juga membutuhkan ketelitian yang besar serta transparansi dalam pemilihan kasus karena adanya kemungkinan bias ilmiah yang disebabkan oleh argumentasi normatif yang didasarkan pada premis positif yang tidak jelas, sehingga tinjauan sistematis digunakan untuk menjelaskan hubungan antara yang positif dan yang normatif, agar dapat membantu argumentasi normatif dapat dibuat lebih jelas dan ketat. Namun, alih-alih melakukan tinjauan sistematis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana tinjauan sistematis dalam penelitian medis dan penelitian sosial, Baude mengusulkan penggunaan tinjauan sistematis untuk mengevaluasi pendapat yudisial itu sendiri, yang artinya meninjau putusan-putusan hukum itu sendiri sebagai sumber data primer, daripada mensintesis penelitian-penelitian hukum yang menjadikan putusan-putusan hukum sebagai

²⁶ Menurut Siswanto tinjauan sistematis adalah suatu metode penelitian untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian. Studi sendiri (individual study) merupakan bentuk studi primer, sedangkan tinjauan sistematis adalah studi sekunder. Lihat Siswanto, "Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar)," Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 13, no. 4 (2010): 326–33. h. 329.

²⁷ William Baude, Adam S Chilton, and Anup Malani, "A Call for Developing a Field of Positive Legal Methodology," University of Chicago Law Review 84, no. 1 (2017): 1–6. h. 1.

objek penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam metode tinjauan sistematis menjadi pembeda dengan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan responden dan narasumber melalui wawancara. Namun manfaat yang diberikan tinjauan sistematis berupa memudahkan pembaca untuk mengevaluasi kebenaran klaim yang dihasilkan suatu penelitian melalui validitas bukti yang mendukung klaim, dan seberapa besar ketidakpastian terkait klaim, memiliki kesamaan manfaat dengan penelitian hukum empiris yang bertujuan memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial, apalagi jika makna “empiris” sebagai “kebenarannya yang dapat dibuktikan secara nyata,” bukan kebenaran metafisika yang sejatinya hanya berupa proses berfikir secara filosofis melalui proses penalaran ilmiah.²⁸

William Baude,²⁹ menyarankan penggunaan metode tinjauan sistematis dalam penelitian hukum dengan empat langkah dasar. Pertama, menyatakan dengan jelas pertanyaan hukum yang ingin dijawab dengan menyatakan kerangka waktu, yurisdiksi, dan semesta kasus relevan yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan, dan bukti apa yang diperlukan untuk menegakkan klaim tertentu. Kedua, menentukan sampel kasus yang relevan untuk dianalisis, dengan menetapkan proses yang digunakan untuk merakit semesta kasus, dan menyatakan kriteria inklusi atau eksklusi yang diterapkan pada sampel kasus. Ketiga, menjelaskan bagaimana sampel kasus dalam semesta kasus dibobotkan untuk dianalisis. Keempat, melakukan analisis terhadap sampel kasus dan menyatakan kesimpulannya dengan syarat memberikan kriteria yang digunakan untuk menganalisis kasus, menyatakan bagaimana kasus-kasus itu dianalisis, dan kesimpulan yang dinyatakan tidak lebih luas dari apa yang dapat didukung oleh bukti

²⁸ Yati Nurhayati, Ifrani, and M. Yasir Said, “*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. h. 13.

²⁹ Baude, Chilton, and Anup Malani, *Ibid* h. 51-54.

Dengan metode tinjauan sistematis, Penulis melihat putusan perdata agama di laman atau website Mahkamah Syar'iyah Singkil,³⁰ dengan klasifikasi dispensasi kawin sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, kemudian melakukan pemeriksaan pada salinan putusan hakim tentang dispensasi kawin yang peneliti peroleh langsung dari Panitera di Kantor Mahkamah Syari'ah Singkil atau salinan yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan peneliti selanjutnya adalah menelaah dan menganalisis isi dokumen putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Kegiatan lain yang juga penting ialah mengabadikan secara dokumentasi dan administrasi yaitu profil bangunan, profil para staf Mahkamah Syar'iyah Singkil Aceh Singkil, begitu juga sarana prasarana, bagan struktural, piagam penghargaan bila ada, atau piala/tropy yang semuanya akan diabadikan dan dikumpulkan sebagai bagian data fisik dokumenter. Setiap data yang peneliti temukan dan kumpulkan, terbilang mulai dari data terpenting sampai data yang telah lama yang tidak digunakan sama sekali (arsip lama), seperti data bangunan pertama lembaga, sampai data untuk laporan bulanan lembaga, khususnya perkara mengenai dispensasi kawin akan diabadikan dan akan dijadikan temuan sebagai pendukung untuk dokumentasi peneliti.

5. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah merupakan cara atau teknik dalam pengambilan data melalui sampel dari populasi yang ada, yaitu dalam rangka menentukan suatu sampel yang di ambil dari keseluruhan, berdasarkan jenis dan keadaan serta cara kerja yang sama, namun tempat dan jumlah yang mungkin berbeda, sehingga memudahkan peneliti dalam menentukan atau memetakan suatu pencarian data. Pada kebiasaannya teknink sampling atau juga disebut sempel ini, adalah metode penelitian kuantitatif, agar memudahkan peneliti membandingkan sampel dari populasi terhadap objek yang diteliti. Namun pada kajian kelompok *Non probability Sampling* bisa berlaku pada tataran penelitian ilmu sosial, dalam

³⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-singkil/kategori/dispensasi-nikah-1.html>

rangka pengambilan sampel yang terlalu besar atau rumit dalam jangkauan objek yang diteliti.

Sebagaimana di jelaskan Sugiyono,³¹ bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Teknik pengambilan sampel ini banyak digunakan dalam metode kualitatif.

Terhadap putusan-putusan dispensasi kawin dari Mahkamah Syari'ah Singkil pada tahun 2019-2023 yang akan dianalisa hanya beberapa sampel yang akan peneliti ambil, begitu halnya dari sekian banyak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, yang mengeluarkan surat penolakan pendaftaran perkawinan, karena faktor belum cukup usia, hanya menggunakan satu kecamatan untuk dijadikan sampel dari beberapa KUA tersebut. Kemudian hasil data sampling tersebut, baik mengenai putusan hakim maupun surat penolakan dari KUA yang kemudian di bawa para pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Singkil, maka dari data yang ada tersebut selanjutnya dianalisis dari dan di jadikan data hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penjelasan informan dari Mahkamah Syar'iyah Singkil. Secara lebih spesifik, peneliti mengambil sampel berupa salinan putusan dispensasi kawin sebanyak 5 (lima) dokumen putusan untuk setiap tahunnya, mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pengambilan sampel seperti ini karena isi dari 161 (seratus enam puluh satu) dokumen tahun 2019-2023 pada putusan tersebut isinya hampir sama dan mewakili putusan dispensasi kawin lainnya, khususnya untuk mendapatkan data dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dan memberikan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil

³¹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 133

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data sangat diperlukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian upaya untuk membuktikan validitas data yang diperoleh

Adapun dalam menetapkan keabsahan data pemeriksaan didasarkan pada derajat kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kebergantungan, (*Dependability*), dan Kepastian (*Confirmability*),³² seperti berikut ini:

1. Kepercayaan (*Kredibilitas*),

Penelitian melakukan pengamatan sedemikian rupa dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kantor keagamaan, sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai. Selanjutnya peneliti mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan melakukan pembuktian pada kenyataan yang sedang diteliti. Hal ini dapat dilakukan dengan ketekunan pengamatan, pemeriksaan dengan sejawat melalui diskusi. Adapun usaha untuk membuat lebih terpecah (*credibel*) proses, interpretasi dan temuan dalam penelitian yaitu dengan cara: (a) keterkaitan yang lama (*prolonged engagement*) penelitian dengan yang diteliti yang dilakukan dengan tidak tergesa-gesa sehingga mengumpulkan data dan informasi tentang situasi sosial dan fokus penelitian akan diperoleh secara sempurna, (b) ketekunan pengamatan (*Persistent observation*) terhadap cara-cara untuk memperoleh informasi yang absah, (c) melakukan triangulasi diperiksa silang antara data wawancara dengan data pengamat dan dokumen, (d) mendiskusikan dengan teman sejawat yang tidak berperan serta dalam penelitian, sehingga penelitian akan dapat masuk dari orang lain, (e) analisis kasus negatif (*negative case analysis*) yaitu menganalisis dan mencari kasus atau keadaan yang menyanggah temuan penelitian,

³² Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006). h. 178-328 .

sehingga tidak ada lagi bukti yang menolak temuan penelitian, (f) pengujian ketepatan referensi terhadap data temuan interpretasi.

2. Keteralihan (*Transferability*),

Penelitian mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam situasi yang sangat relevan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pola pelayanan kantor keagamaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pengamatan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap fakto-faktor yang menonjol dalam mutu administrasi persidangan.

3. Kebergantungan (*Defendability*),

Hasil penelitian naturalistik sangat bergantung pada kesamaan konteks. Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian ulang dengan konteks data yang sudah ada, bila konteks data yang lama sudah sama dengan data yang baru maka suatu kepastian akan didapatkan.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian akan mudah diperoleh apa bila dilengkapi dengan catatan-catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil penelitian. Karena itu peneliti melakukan penelusuran audit, yakni dengan mengklasifikasikan data-data yang sudah diperoleh kemudian mempelajari seluruh bahan yang sudah tersedia, lalu peneliti menuliskan laporan hasil penelitian.³³

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, data yang ada di analisa dan diperiksa dengan menggunakan indikator-indikator di atas, dengan pertimbangan antara lain:

1. Memeriksa kualitas data yang bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran terjadinya data subyektif yang diperoleh di lapangan. Untuk itu dilakukan pemilihan dan pemilahan data yang diperoleh, diseleksi, lalu diproses untuk dibuang atau dimasukkan ke dalam pembahasan penelitian.

³³*Ibid.*, h. 35.

2. Melakukan perbandingan dengan memanfaatkan data yang ada untuk menjaga akurasi hasil penelitian sehingga benar-benar valid dan berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan.
3. Untuk memperoleh kesempurnaan penelitian ini hendaklah menjadikan bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.
4. Melakukan *crosscheck* ulang terhadap sumber-sumber informasi penelitian, baik berkaitan dengan teori yang dikemukakan, maupun terhadap data yang diperoleh di lapangan. Kemudian menguji dan membandingkannya dengan teori dan data yang sudah ada dan menyesuaikan kembali bilamana diperoleh data terbaru terhadap teori dan penelitian yang telah dilakukan.

Selain melalui teori yang dijelaskan diatas, dalam menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti akan melakukan langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:

1. Meselektif Jawaban Informan

Dalam memastikan informasi dari informan, maka selektif terhadap data dari jawaban informan harus dilakukan. Langkah awal yang peneliti lakukan yaitu dengan mengulang pertanyaan sama, dari beberapa informan yang berbeda, baik informan internal juga eksternal. Peneliti mengulang pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, agar supaya setiap data yang ditemukan menemui data jenuh selanjutnya bisa dinilai tentang akurasi dan presisinya sehingga mudah memfilter setiap temuan data dan informasi yang digali dari informan.

2. Megumpulkan Banyak Data

Peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin, dalam bentuk data asli untuk di photo dan kemudian salinannya di photocopy. Peneliti juga berusaha menggali informasi dan memintak data otentik berupa data tabel, atau juga brosur sebagai syarat pendaftaran pengajuan perkara dispensasi kawin.

3. Membandingkan Data

Mengali informasi dengan membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya. Perbandingan data adalah antara observasi, wawancara dan dokumentasi, serta tidak kalah penting membandingkan antar data, misalnya antar tahun dari putusan hakim . begitu halnya syarat pemohon dalam memberikan alasan pemohon antara delik pemohon apakah memiliki kesamaan atau perbedaan sehingga kemudian disinkronisasikan antara hasil putusan hakim terhadap ajuan delik dari beberapa lampiran pemohon tersebut

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dengan mengurutkan data dengan pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto dokumen, laporan, biografi, artikel. Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi teori substantif. Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, selanjutnya penulis melakukan pengolahan/analisis data.

Taylor dalam Afiffudin,³⁴ mengatakan analisis data adalah sebagai proses yang memerinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya, definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data, sedangkan definisi kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian, definisi tersebut dapat disintesis menjadi: analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan

³⁴ Afiffudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi. Ibid.*, h. 145.

oleh data. Pendapat lain menjelaskan, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁵

Dengan demikian, analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan. Pekerjaan menganalisis data memerlukan pemusatan perhatian, pengerahan tenaga, dan pikiran peneliti. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori atau menjustifikasikan adanya teori baru yang ditemukan. Bodgan dan Taylor,³⁶ selanjutnya dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses yang merupakan terus menerus dilakukan didalam riset observasi partisipan. Data atau informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis secara *continue* setelah dibuat catatan lapangan untuk menemukan tema pada perkara dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil dan data yang telah diorganisasikan ke dalam suatu pola dan membuat kategori, maka data diolah dengan menggunakan berbagai analisis data.

Dalam hal ini peneliti cenderung menggunakan analisis data model Miles dan Huberman,³⁷ Yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan untuk memudahkan membuat kesimpulan terhadap data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Reduksi data dimulai dengan mengidentifikasi semua catatan dan data lapangan yang memiliki makna yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian, data yang tidak memiliki ketrkaitan dengan masalah penelitian harus disisihkan dari kumpulan data kemudian membuat kode pada setiap bantuan supaya tetap dapat ditelusuri asalnya dan menyusun hipotesis (menjawab pertanyaan penelitian)

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi. Ibid.*, h. 280.

³⁶ Afiffudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi. Ibid.*,h. 145-146.

³⁷ Matthey B. Miles. A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, ter.Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia. UI-Press, 1992), h. 16-18.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang dianalisis disajikan dalam bentuk grafik, *table*, *matriks*, dan bagan guna menggabungkan informasi yang disusun dalam suatu bentuk padu sehingga dapat dengan mudah peneliti mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan verifikasi. Kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, tetap terbuka dan belum jelas kemudian meningkatkan menjadi lebih rinci dan mengakar lebih kokoh seiring bertambahnya data sehingga kesimpulan menjadi konfigurasi yang utuh. Kesimpulan final akan didapatkan seiring bertambahnya data sehingga kesimpulan menjadi suatu konfigurasi yang utuh.

Sementara itu dalam membangun analisis data peneliti akan menguraikan langkah-langkah yang peneliti terapkan, sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Verifikasi Data

Dalam membuat analisis data dari hasil temuan penelitian, sejatinya diawali dengan memilih dan memilih setiap informasi maupun data yang ditemukan, maka data mesti semua dikumpulkan untuk kemudian diverifikasi selanjutnya memastikan data mana yang lebih prioritas dan kredibilitasnya paling bisa dipertanggungjawabkan, misalnya dengan sandingan antara data asli seperti di foto yang kemudian di photocopy sebagai salinan temuan data peneliti. Peneliti mengumpulkan semua sumber data dari lapangan mulai dari hasil observasi/pengamatan, wawancara sampai dengan dokumen tertulis, dan brosur dan hasil temuan tersebut kemudian di filter sebaik-baiknya melalui verifikasi, selanjutnya menyandingkan data yang telah di verifikasi dengan

beberapa teori yang ada, maka dengan langkah-langkah tersebut akan bisa menghasilkan analisis dari data yang ada.

2. Mengidentifikasi Temuan

Temuan lapangan dengan permasalahan yang telah di rangkumakan dalam pertanyaan penelitian (rumusan masalah). Dalam hal ini peneliti mengidentifikasi temuan dengan menentukan suatu kepastian dari sebuah temuan tersebut dengan permasalahan yang sudah dirancang dalam rumusan masalah, dan mensinkronisasikan keduanya sehingga bisa membina suatu analisis yang dijadikan sebuah kesimpulan temuan penelitian. Membuat suatu kesimpulan dari sebuah penelitian, tentunya terlebih dahulu telah di rangkum apa yang hendak di kejar dari penelitian. Dalam hal ini berpedoman pada rumusan masalah, kemudian menakar dari data yang ditemukan apakah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, kalau data tersebut memiliki korelasi maka kemudian diidentifikasi untuk disandingkan dengan teori, yang kemudian dianalisis, maka hasil analisis tersebut menjadi satukesatuan kesimpulan temuan penelitian